



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1693/Pdt.G/2020/PA.Smd

Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Smd dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah sebagai berikut:

Pada hari ini Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Telah menghadap kepada saya sebagai Mediator Pengadilan Agama Samarinda para pihak bernama :

Pihak Pertama, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di, Kota Samarinda. Sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Pihak Kedua, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda. sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa **PIHAK PERTEMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk



mengakhiri sengketa mengenai gugatan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana dalam surat gugatan penggugat tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara 47/Pdt.G/2021/PA.Smd dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian bertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah setuju dan sepakat melakukan perdamaian berkaitan dengan gugatan perdata Nomor 47/Pdt.G/2021/PA.Smd tertanggal 06 Januari 2021 tentang Hak asuh anak dan nafkah yang diajukan oleh Pihak Pertama melalui Pengadilan Agama Samarinda;
2. Bahwa **pihak pertama** dan **pihak kedua** sepakat untuk menyelesaikan gugatan tersebut dengan jalan perdamaian;
3. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat perdamaian ini dituangkan dalam putusan berbentuk Akta Van Dading dan diperintahkan untuk melaksanakannya;

BAB II

HAK ASUH ANAK

1. Bahwa selama dalam masa perkawinan **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** telah dikaruniai seorang anak yang bernama lahir di Samarinda tanggal 8 Maret 2013 dan anak tersebut setelah kedua pihak bercerai disepakati sebagai hak asuhnya adalah ibunya (penggugat) hingga anak tersebut mumayyiz;
2. Bahwa **Kedua Pihak** bersedia memberikan akses kepada anak tersebut untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua orang tuanya;
3. Bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan menjaga anak



tersebut terhadap perkembangan dan pertumbuhan serta pendidikan sebaik mungkin;

BAB III
NAFKAH HADHONAH

1. Bahwa **Pihak Kedua** sepakat untuk membebaskan nafkah pemeliharaan anak tersebut setiap bulan Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp.10% hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
2. Bahwa **Pihak Kedua** bersedia memberikan lebih dari ketentuan tersebut sesuai dengan kemampuannya;

Demikian Surat Kesepakatan Damai ini dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan serta tekanan dari pihak manapun. Semoga Allah Subhanahu Wa ta'la meridho'li dan memberkati, amin

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu;

Kemudian Mejlis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Hak asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di, Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari Akte perdamaian tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 serta Peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI

1. **Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah disetujui tersebut;**
2. **Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.272.000,00(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 20 Jumadill Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H Alpian,S.H.,M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah,M.H.I, dan Drs. Amir Husin,S.H, masing masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis dengan dibantu oleh M. Hamdi, S.H,M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 150.000,00
:Rp. 00,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 12.000,00

Jumlah : Rp. 272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)